

**ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA MANADO***ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION OF ARTICLE 21 EMPLOYEES SECRETARIAT OF THE BOARD KORPRI MANADO CITY*

Oleh

*Sindy Prastica Lihawa*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email :

[sindylihawa94@gmail.com](mailto:sindylihawa94@gmail.com)

**Abstrak** : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah sering mengalami perubahan. Perubahan PTKP terakhir yaitu Nomor 101/PMK.010/2016, mulai Berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan sekarang. Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk menganalisis dampak dari adanya perubahan PTKP terhadap penghitungan pajak penghasilan pph 21 dari pegawai di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perubahan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan yang diperoleh pegawai Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado tidak lagi dikenakan pajak. Karena, besaran PTKP melebihi Penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari perubahan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016, berdampak baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Dampak bagi pemerintah adalah berkurangnya pendapatan pajak penghasilan. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado sebaiknya, menggunakan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016, agar sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku sekarang.

**Kata Kunci** : *Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*

**Abstract** : *Income Tax Article 21 imposed an income tax on income in the form of salaries, honorarium, allowances and other payment by whatever name in connection with employment, services, or activities undertaken by individual tax payers in the country. Non-taxable income have often changed. Changes las not taxable income namely No. 101/PMK.010/2016, began to apply on January 1, 2016 until present. The purpose of this study, to analyze the impact of their changes non-taxable income the calculation of income tax article 21 of the employees in the Secretariat of the Governing Council KORPRI Manado City. Research conducted using a descriptive study. The results showed that of the changes non-taxable income No.101/PMK.010/2016, income derived by a Secretariat employee KORPRI Manado City Board no longer taxed, because the amount of non-taxable income exceeds the income earned taxpayer. It can be concluded that from the changes non-taxable income No 101/PMK.010/2016, be good for taxpayers and government. The impact on the government is the reduction in income tax revenue. Secretariat of the governing council should KORPRI Manado city, use non-taxable income No.101/PMK.010/2016, to comply with the provisions of the current tax regulations.*

**Keywords** : *Calculation of Income Tax Article 21, Non-taxable income*

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah pajak. (Ortax,2012) Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Alamsyah (2012) mendefinisikan Pajak Penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam Fungsi Anggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Pajak Penghasilan yang diambil dari pegawai /pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku, dalam Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pajak penghasilan atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Pajak Penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Waluyo (2013:201) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah sering mengalami perubahan. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertama kali terjadi pada tahun 1993, dengan terbitnya KMK No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai efektif pada tahun 1994. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 berturut-turut setelah tahun 1994. Perubahan yaitu pada tahun 1998 (KMK No.361/KMK.04/1998), 2000 (Undang-Undang No.17 tahun 2000), 2004 (KMK No.564/PMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (Undang-Undang No.36 tahun 2008), 2012 (PMK No. 162/PMK.011/2012), 2015 (PMK No.122/PMK.010/2015), 2016 (PMK No.101/PMK.010/2016).

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menimbulkan dampak baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Salah satu dampak bagi wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh tidak lagi dikenakan pajak. Hal tersebut terjadi ketika besaran PTKP melebihi penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Sementara itu, dampak bagi pemerintah adalah berkurangnya pendapatan pajak penghasilan.

**Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dampak dari adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap pajak penghasilan pph 21 dari pegawai di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado.

## Tinjauan Pustaka

### Akuntansi Pajak

Agoes & Estralita (2013:10) mendefinisikan Akuntansi Pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah

### Definisi Pajak

Rochmat (Mardiasmo, 2013:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Pajak Penghasilan

Yamin (2012:1) menyatakan Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang, Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Waluyo (2013:201) mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

### Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2011:84), dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat  
b. Harta hibaan
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam Negeri.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerjamaupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

**Tabel 1. Perbandingan PTKP terbaru tahun 2016 dan tahun sebelumnya**

PTKP Nomor 162/PMK.011/2012 berlaku 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2014	PTKP Nomor 122/PMK.010/2015 berlaku 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015	PTKP Nomor 101/PMK.010/2016 berlaku 1 Januari 2016 s.d sekarang
TK : 24.300.000	TK : 36.000.000	TK : 54.000.000
K/0 : 26.325.000	K/0 : 39.000.000	K/0 : 58.500.000
K/1 : 28.350.000	K/1 : 42.000.000	K/1 : 63.000.000
K/2 : 30.375.000	K/2 : 45.000.000	K/2 : 67.500.000
K/3 : 32.400.000	K/3 : 48.000.000	K/3 : 72.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

### Penelitian Terdahulu

1. Najiyullah (2010) dalam penelitiannya dengan judul Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 di PT.Hikerta Pratama dengan metode penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT.Hikerta Pratama sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Hasil Dari perhitungan PTKP ketidak sesuaian antara peneliti dan perusahaan. Persamaan dengan penelitian adalah Perhitungan PPh Pasal 21 terkait dengan PTKP. sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian.
2. Salim (2013) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Metode Penelitian yang dipernakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh). Selain itu juga kenaikan batas PTKP mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi atau langkah perbaikan adalah pemerintah harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama dalam perpajakan, agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat. Persamaan dengan penelitian adalah untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP. sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk melihat Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Metode data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara ataupun observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bulan Agustus 2016 terkait dengan Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado yang menggunakan PTKP Nomor 162/PMK.011/2012, sebagai berikut :

(Golongan III/a) dengan status belum menikah (TK)

Gaji Pokok		Rp.	2.696.200
Tunjangan Istri		Rp.	0
Tunjangan Anak		Rp.	0
<b>Jumlah gaji dan tunjangan keluarga</b>		<u>Rp.</u>	<u>2.696.200</u>
Tunjangan Umum		Rp.	185.000
Tunjangan Struktural		Rp.	0
Pembulatan		Rp.	0
Tunjangan Beras		<u>Rp.</u>	<u>72.420</u>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>		Rp.	2.953.620
Pengurangan :			
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	RP.	147.681	
Iuran Pensiun 5% x (Gaji Pokok)	<u>Rp.</u>	<u>134.810</u>	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<u>Rp.</u>	<u>282.491</u>
<b>Penghasilan neto 1 bulan</b>		Rp.	2.671.129
<b>Penghasilan neto 1 tahun</b>		Rp.	32.053.548
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b>		<u>Rp.</u>	<u>24.300.000</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.753.548</b>
<b>PKP dibulatkan</b>		Rp.	7.753.000
<b>PPH Pasal 21 untuk 1 tahun = 5% x PKP</b>		Rp.	387.650
<b>PPH Pasal 21 untuk 1 bulan</b>		<b>Rp.</b>	<b>32.304</b>

**2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bulan Agustus 2016 terkait dengan Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menggunakan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016, sebagai berikut :**

(Golongan III/a) dengan status belum menikah (TK)

Gaji Pokok	Rp.	2.696.200
Tunjangan Istri	Rp.	0
Tunjangan Anak	Rp.	0
<b>Jumlah gaji dan tunjangan keluarga</b>	<u>Rp.</u>	<u>2.696.200</u>
Tunjangan Umum	Rp.	185.000
Tunjangan Struktural	Rp.	0
Pembulatan	Rp.	0
Tunjangan Beras	<u>Rp.</u>	<u>72.420</u>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	Rp.	2.953.620
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	RP.	147.681
Iuran Pensiun 5% x (Gaji Pokok)	<u>RP.</u>	<u>134.810</u>
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<u>Rp.</u>	<u>282.491</u>
<b>Penghasilan neto 1 bulan</b>	Rp.	2.671.129
<b>Penghasilan neto 1 tahun</b>	Rp.	32.053.548
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b>	<u>Rp.</u>	<u>54.000.000</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Rp.</b>	<b>-21.946.452</b>
<b>PKP dibulatkan</b>	Rp.	-21.946.000
<b>PPh Pasal 21 untuk 1 tahun = 5% x PKP</b>	Rp.	-1.097.300
<b>PPh Pasal 21 untuk 1 bulan</b>	<b>Rp.</b>	<b>-91.441</b>

**3. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan membandingkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terkait dengan perubahan penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan yang telah diuraikan sebelumnya.

**Tabel 2. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait Perubahan Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak**

No	Status Pegawai	PTKP Nomor 162/PMK.011/2012		PTKP Nomor 101/PMK.010/2016	
			Ket		Ket
1	Golongan III/a (TK)	7.753.548	Dikenakan pajak	-21.946.452	Tidak dikenakan pajak
2	Golongan II/c (TK)	5.381.712	Dikenakan pajak	-24.318.288	Tidak dikenakan pajak
3	Golongan III/b (K/0)	10.821.060	Dikenakan pajak	-21.353.940	Tidak dikenakan pajak
4	Golongan II/b (K/1)	4.981.596	Dikenakan pajak	-29.668.404	Tidak dikenakan pajak
5	Golongan III/a (K/2)	18.144.756	Dikenakan pajak	-18.980.244	Tidak dikenakan pajak
6	Golongan III/c (K/2)	21.952.344	Dikenakan pajak	-15.172.656	Tidak dikenakan pajak
7	Golongan III/c (K/2)	16.884.744	Dikenakan pajak	-20.240.256	Tidak dikenakan pajak
8	Golongan III/d (K/2)	22.871.580	Dikenakan pajak	-14.253.420	Tidak dikenakan pajak
9	Golongan II/b (K/2)	2.532.768	Dikenakan pajak	-34.592.232	Tidak dikenakan pajak

Sumber : *Data olahan 2016*

#### 4. Dampak dari Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait Perubahan Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait dengan perubahan penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak baik bagi wajib pajak. Karena, Penghasilan yang diperoleh tidak lagi dikenakan pajak. Hal tersebut terjadi ketika besaran PTKP melebihi Penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado menggunakan PTKP Nomor 162/PMK.011/2012, yang hasilnya adalah PTKP dibawah penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016, hasilnya adalah besaran PTKP melebihi penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
3. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 terkait perubahan penghitungan PTKP.yaitu, menggunakan PTKP Nomor 162/PMK.011/2012 hasil PTKP nya dibawah penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Sedangkan menggunakan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016 hasil PTKP nya melebihi penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
4. Dampak dari penghitungan PPh Pasal 21 terkait dengan perubahan PTKP Nomor 101/PMK.010/ 2016 hasilnya adalah pegawai pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado sudah tidak dikenakan pajak.

#### Saran

1. Sebaiknya, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado menggunakan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016. agar sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku sekarang.
2. Sebaiknya, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Manado selalu meng-update informasi pajak terbaru, khususnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno & Estralita Trisnawati.2013. *Akuntansi Perpajakan*.Salemba Empat.Jakarta.
- Alamsyah, Agus.2012.*Dasar-dasar Perpajakan*.KKP Malang Raya.Malang.
- Mardiasmo.2013.*Perpajakan Edisi Revisi*.Andi.Yogyakarta
- Michel Salim. 2013.*Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*.STIEMDP
- Ni Nyoman Lidya Anjani 2016. *Analisis Perbedaan PPh Pasal 21 Terutang Menggunakan PTKP Tahun 2013 dengan PTKP Tahun 2015 Pada CV.x*.Program Studi Diploma III Perpajakan. Fakultas Ekomoi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar
- ORTax, Tax Centre FISIP Universitas Indonesia, 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah (Sembilan) Undang-undang Perpajakan Cetakan III*. PT. Integral Data Prima. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016 dengan PTKP sebelumnya (<http://www.boyendratamin.com/2016/07/besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak.html>)
- Resmi,Siti,Dra,M.M,Akt.2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Edisi 6.Salemba Empat.Jakarta.

Waluyo.2013.*Perpajakan Indonesia*.Edisi 10 dan 11.Salemba Empat. Jakarta.

Yamin,Mohammad.2012.*Pajak Penghasilan*.Jilid 1.Graha Ilmu.Yogyakarta.

